


SKRIPSI

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS

SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

KOTA BUKITTINGGI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BUKITTINGGI**

(Endah Fajarwati, 1510111154, Fakultas Hukum 2019, 58 halaman)

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator dimana mediator hanya memberikan saran-saran, nasihat-nasihat, dan masukan-masukan tanpa memberikan putusan untuk tercapainya damai diantara para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi mengatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke lingkungan peradilan wajib untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syariah pertama kali masuk ke pengadilan agama yaitu di Pengadilan agama Kota Bukittinggi pada tahun 2006. Penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi sejak saat itu hingga sekarang dinilai kurang berhasil, dibuktikan dengan sangat sedikitnya perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Metode penulisan yuridis empiris (*sosial legal research*), pendekatan masalah dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dilaksanakan oleh di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi namun belum maksimal dikarenakan faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci : Mediasi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama